



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 2693/Pdt.G/2021/PA.JB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakrata Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Xxx**, NIK : xxx, Nomor HP: xxx, lahir di Bogor, xxx, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### m e l a w a n

**Xxx**, NIK : xxx, lahir di Sukabumi, xxx, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon surat permohonan tanggal 1 Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 2693/Pdt.G/2021/PA.Jb. tanggal yang sama dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa, pada tanggal **9 Februari 2003** Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 23 / 8 / II / 2003 tertanggal 7 Februari 2003;
2. bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di rumah yang beralamat di xxx;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.2693/Pdt.G/2021/PA.JB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, xxx, dan 2. xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, xxx; dan 3. xxx, Perempuan, lahir di Jakarta, xxx;
4. bahwa, awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar **awal tahun 2018** antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain: **a.** Termohon selalu merasa kurang setiap nafkah lahir yang Pemohon berikan, seperti Termohon selalu menuntut nafkah lahir lebih, padahal Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; **b.** Termohon dan Pemohon selisih pendapat dalam mendidik anak, seperti terkait sekolah anak-anak; **c.** Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon, dan Termohon pernah lupa waktu pulang ke rumah malam hari, sehingga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami; **d.** Termohon diduga berselingkuh dengan Pria Idaman Lain yang diketahui Pemohon pernah melihat Termohon sedang berkomunikasi dengan pria tersebut melalui telpon; **e.** Termohon ketika bertengkar sering mendiamkan Pemohon, sehingga antara Termohon dan Pemohon tidak ada komunikasi yang baik; **f.** Termohon susah untuk beri nasihat oleh Pemohon, dan Termohon lebih sering mendiamkan dan tidak mendengarkan Pemohon; dan **g.** Termohon jarang menyiapkan tugas dan kewajibannya sebagai istri, seperti sudah tidak menyiapkan kebutuhan Pemohon;
5. bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak sekitar **pertengahan tahun 2018**, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon masih dalam 1 (satu) rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas, dan telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;
6. bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.2693/Pdt.G/2021/PA.JB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi : setiap perkara perdata harus terlebih dahulu di lakukan mediasi. Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka diperintahkan untuk mediasi non hakim yang bernama Dra. Hj. Saniyah, K.H.

Bahwa, berdasarkan laporan dari Pemohon dan Termohon serta dari mediator, bahwa mediasi telah dilakukan : gagal pada pokok perkara, dan berhasil pada akibat cerai, yaitu : Pemohon akan memberikan kepada Termohon akibat cerai mutah berupa perhiasan emas 24 karatt seberat 3 gram dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, oleh karena upaya pendamaian tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.2693/Pdt.G/2021/PA.JB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas surat permonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya : mengakui sebagian dan membantah. Benar sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan. Sebab-sebabnya : idak benar Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Sekarang tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon. Dan Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, Pemohon dalam repliknya : menerima jawaban Termohon. Begitu pula Termohon dalam dupliknya : menerima repilk Pemohon. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi. Alat bukti surat terdiri dari :

1. Fotokopi KTP. NIK xxx atas nama **Xxx**, sebagai Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, , tanggal 18 April 2016, sesuai aslinya, dan telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 23 / 8 / II / 2003, atas nama **Xxx**, dan **Xxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Sukabumi, Jawa Barat, tanggal 7 Februari 2003; sesuai dengan aslinya, telah dinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti P.2);

Bahwa, saksi bernama bernama: xxx, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, xxx, sebagai tetangga Pemohon. Di bawah sumpah saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebagai tetangga, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon bernama: **xxx**;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan, menikah pada bulan Februari 2003;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama : 1. xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, xxx, dan 2. xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, xxx; dan 3. xxx,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2018 rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran;
- bahwa, sebab-sebabnya adalah, setahu saksi Termohon memiliki pria idaman lain;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 1 tahun;
- bahwa, selama pisah ranjang tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- bahwa, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya tetap sabar, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon;

Bahwa, saksi kedua bernama: xxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di xxx, sebagai teman Pemohon. Di bawah sumpah saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, sebagai teman, saksi kenal dengan Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon bernama: xxx;
- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan, menikah pada bln Februari 2003;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama : 1. xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, xxx, dan 2. xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, xxx; dan 3. xxx,
- bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2018 rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran;
- bahwa, sebab-sebabnya adalah, setahu saksi Termohon memiliki pria idaman lain;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang selama 1 tahun;
- bahwa, selama pisah ranjang tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- bahwa, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.2693/Pdt.G/2021/PA.JB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon supaya tetap sabar, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon;

Bahwa, Majelis memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya. Tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun.

Bahwa, setelah pembuktian, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi. Kemudian menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap dengan dalil masing-masing, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti dan mohon putusan;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana dicatat selengkapnya didalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang identitas yang berada diwilayah Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dan berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 jo UU. No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang hanya dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.2693/Pdt.G/2021/PA.JB.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi: setiap perkara perdata harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi. Antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi namun gagal pada pokok perkara, dan berhasil pada akibat perceraian, sesuai dengan laporan dari mediator yang bernama Dra. Hj. Saniyah, K.H. tanggal 19 Oktober 2021, yang Majelis akan pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan oleh Pemohon menceraikan Termohon adalah:

- bahwa, sejak awal tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus, yang sulit untuk dirukunkan;
- bahwa, sebab-sebabnya adalah : a. Termohon selalu merasa kurang setiap nafkah lahir yang Pemohon berikan, seperti Termohon selalu menuntut nafkah lahir lebih, padahal Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga; b. Termohon dan Pemohon selisih pendapat dalam mendidik anak, seperti terkait sekolah anak-anak; c. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon, dan Termohon pernah lupa waktu pulang ke rumah malam hari, sehingga Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami; d. Termohon diduga berselingkuh dengan Pria Idaman Lain yang diketahui Pemohon pernah melihat Termohon sedang berkomunikasi dengan pria tersebut melalui telpon; e. Termohon ketika bertengkar sering mendiamkan Pemohon, sehingga antara Termohon dan Pemohon tidak ada komunikasi yang baik; f. Termohon susah untuk beri nasihati oleh Pemohon, dan Termohon lebih sering mendiamkan dan tidak mendengarkan Pemohon; dan g. Termohon jarang menyiapkan tugas dan kewajibannya sebagai istri, seperti sudah tidak menyiapkan kebutuhan Pemohon;
- bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak sekitar Pertengahan tahun 2018, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon masih dalam 1 (satu) rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas, dan telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.2693/Pdt.G/2021/PA.JB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dan membantah selebihnya. Termohon tidak keberatan atas kehendak cerai dari Pemohon dan telah terjadi kesepakatan pada saat mediasi, baik masalah cerai dan akibat cerai seperti mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terhadap yang Termohon akui dan benarkan berlaku pasal 174 HIR, sedangkan terhadap yang Termohon bantah berlaku ketentuan pasal 163 HIR. Namun Termohon tidak mengajukan bukti apapun terhadap yang ia bantah. Oleh karena itu bantahan Termohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini dapat diputus berdasarkan pasal 174 HIR. Namun oleh karena perkara perceraian yang bersipat lex spesialis, maka kepada Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi sebagai tersebut di atas di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi tanda P.1, Majelis menyatakan: Pemohon sebagai penduduk wilayah Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, sehingga perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi tanda bukti P.2, Majelis menyatakan: Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Februari 2003 sampai sekarang. Oleh karenanya Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Pemohon berkapasitas sebagai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan atas pengetahuannya dan keterangan dari Pemohon, dimana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2), Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) serta Pasal 172 HIR. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.2693/Pdt.G/2021/PA.JB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti surat-surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis menemukan fakta-fakta kejadian di muka persidangan sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 9 Februari 2003;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx;
- bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama: 1. xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, xxx, dan 2. xxx, Laki-laki, lahir di Jakarta, xxx; dan 3. xxx,
- bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2018 rumah tangga sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus, yang sulit untuk dirukunkan;
- bahwa, sebab-sebabnya adalah : Termohon memiliki pria idaman lain;
- bahwa, puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2018
- bahwa, sebagai akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai sekarang;
- bahwa, selama pisah ranjang tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- bahwa, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- bahwa, sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dan puncaknya pada pertengahan sejak tahun 2018 sampai sekarang antara a Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama tahun, sehingga sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974, yang sejiwa dengan makna firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.2693/Pdt.G/2021/PA.JB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 No. 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya secara psikologis akan berdampak tidak baik/negative berupa tekanan bathin (mudhorot) yang berkepanjangan bagi Pemohon khususnya, dan juga bagi Termohon. Secara sosiologis terjadi ketidak nyamanan hidup di tengah kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian meskipun menurut Hadits Nabi SAW. "perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT" dan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip: "mempersulit perceraian", justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Pemohon untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam Al Qiu'r'an surat al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.2693/Pdt.G/2021/PA.JB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, bahkan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun, dan selama pisah ranjang tidak ada hubungan layaknya suami isteri bahkan tidak ada komunikasi yang baik lagi, maka alasan cerai Pemohon sangat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan ijin untuk diceraikan dari Termohon di depan sidang pengadilan Agama Tangerang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian seperti mutah dan nafkah iddah telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon saat mediasi, Pemohon akan memberikan kepada Termohon: 1. mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 gram dan 2. Nafkah selama iddah Rp. 3000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mutah dan nafkah iddah dalam cerai talak bagi suami terhadap isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI adalah kewajiban hukum syar'i, sedangkan jenis dan jumlahnya antara Pemohon dan Termohon telah bersepakatan pada saat mediasi. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 serta Pasal 1338 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut merupakan hukum bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu agar kesepakatan tersebut berlaku efektif dan dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim perlu menjatuhkan putusan ini dengan amar "Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon : 1. mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 gram dan 2. Nafkah selama iddah Rp. 3000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain yang telah terbukti dan telah dipertimbangkan, maka hal-hal lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara majelis berpendapat harus dikesampingkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.2693/Pdt.G/2021/PA.JB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan mempedomani segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Xxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon : 1. mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 3 gram dan 2. Nafkah selama iddah Rp. 3000.000.00 (tiga juta rupiah) pada saat ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayahi biaya perkara hingga hingga kini dihitung sejumlah Rp. 745.000 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jakarta Barat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 18 Robi'ul Akhir 1443 H. oleh kami Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Syafi, S.H. M.H. dan Drs. Sayuti, S.H. M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis:

**Drs. Moch. Tadjuddin, M.H..**

Hakim Anggota:

Hakim Anggota:

**Drs. Muhammad Syafi, S.H. M.H.**

**Drs. Sayuti, S.H. M. H.,**

Panitera pengganti:

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.2693/Pdt.G/2021/PA.JB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Zainal Abidin Sofyan, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	600.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-

**J u m l a h** Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.2693/Pdt.G/2021/PA.JB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)